



SALINAN

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LAPAN yang selanjutnya disingkat JDIH LAPAN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan LAPAN.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Pemrakarsa adalah satuan kerja yang mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

JDIH LAPAN merupakan anggota dari JDIH Nasional.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA JDIH LAPAN

Pasal 3

Struktur organisasi pengelola JDIH LAPAN terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. wakil ketua bidang kearsipan;
- d. wakil ketua bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. sekretaris; dan
- f. anggota.

Pasal 4

Keanggotaan organisasi pengelola JDIH LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga.

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Sekretaris Utama.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kepala satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan kepala satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan kepala satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan pejabat administrator yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota pengelola JDIH LAPAN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan; dan
 - c. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Pengelola JDIH LAPAN bertugas untuk melakukan Pengelolaan JDIH yang diterbitkan oleh LAPAN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelola JDIH LAPAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh LAPAN;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan situs web JDIH Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH LAPAN;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH LAPAN;

- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH LAPAN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIH Nasional.

BAB IV PENGELOLAAN JDIH LAPAN

Bagian Kesatu Dokumen Hukum

Pasal 8

Dokumen Hukum di lingkungan LAPAN meliputi:

- a. produk hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan
- b. produk hukum selain peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
- (2) Produk hukum selain peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa:
 - a. keputusan kepala LAPAN;
 - b. surat edaran/instruksi kepala LAPAN;
 - c. buku hukum;
 - d. hasil penelitian/pengkajian hukum;
 - e. hasil seminar hukum;
 - f. naskah akademis Rancangan Undang-Undang;
 - g. jurnal hukum; dan
 - h. dokumen hukum lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengelolaan JDIH LAPAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum peraturan perundang-undangan dilakukan melalui situs web JDIH LAPAN.
- (2) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum selain peraturan perundang-undangan dilakukan melalui perpustakaan hukum.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan konten pada situs web JDIH LAPAN dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengarsipan dokumen hukum naskah asli disimpan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan.
- (4) Penyebarluasan produk hukum pada internal satuan kerja LAPAN maupun kepada masyarakat melalui situs web JDIH LAPAN dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang-undangan berupa peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa pada situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan

perundang-undangan, setelah diundangkan dalam Lembaran Negara/Berita Negara.

- (2) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Kepala dan Surat Edaran/Instruksi Kepala, pada situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan permohonan pemrakarsa.
- (3) Pemrakarsa wajib menyerahkan dokumen peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebanyak 1 (satu) berkas kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan.

BAB V

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 13

Standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum mengacu pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 14

- (1) Alamat situs web JDIH LAPAN yakni jdih.lapan.go.id.
- (2) Pembangunan dan pengembangan situs web JDIH LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan aplikasi umum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 241

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum



Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc
NIP. 19611126 199001 2 001